

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

2013

PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2013, BN RI NO. 407

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin hak konstitusional WNI agar dapat memilih dalam Pemilu, dan untuk menjamin kelancaran serta tertip penggunaan hak pilih warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf f, Pasal 9 (1) huruf e, dan Pasal 10 (1) huruf f UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Hak Pemilih; Penyediaan data Pemilih, Data kependudukan, Daftar pemilih, Pemutakhiran data pemilih, Tugas dan tanggung jawab; Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan; daftar Pemilih Tetap, Penyusunan daftar pemilih tetap, Pengumuman daftar pemilih tetap, rekapitulasi daftar pemilih tetap; Daftar Pemilih Tambahan; Daftar Pemilih Khusus; Sistim Informasi Data Pemilih; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 11 Maret 2013.
- Lampiran 45 Halaman.